

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan pada beberapa Notaris/PPAT yang ada di Kota Padang serta penelitian yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu mengenai pemungutan Pajak Penghasilan atas jual beli tanah dan/atau bangunan di Kota Padang sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembayaran Pajak Penghasilan atas jual beli tanah dan/atau bangunan di Kota Padang dilakukan dengan sistem *self assessment*, dimana sistem ini mengajarkan kepada para pihak untuk patuh dan mandiri dalam melaksanakan kewajiban pajak. Wajib Pajak tersebut diberikan kepercayaan untuk menghitung/memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan dalam pemungutan PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ini terletak pada kesadaran, tingkat kejujuran, hasrat untuk membayar pajak, kedisiplinan, serta tingkat pengetahuan Wajib Pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.
2. Dalam hal ini Notaris/PPAT berperan penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan Negara melalui perpajakan,

dimana Notaris/PPAT sebagai pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta jual beli dalam pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan diharapkan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih meningkatkan kesadaran, kejujuran, hasrat untuk membayar pajak, kedisiplinan dalam membayar pajak, serta menambah tingkat pengetahuan dan wawasan para Wajib Pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

3. Kendala hukum yang ditemukan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan atas jual beli tanah dan/atau bangunan antara lain terdapat perbedaan yang terjadi antara aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang dengan praktek yang terjadi di lapangan sehingga menghambat kinerja Notaris/PPAT dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta menyulitkan bagi pihak Wajib Pajak dalam proses validasi pembayaran Pajak Penghasilan. Selain itu belum pahamnya petugas Kantor Pajak Pratama maupun masyarakat tentang aturan-aturan dalam bidang perpajakan yang berlaku saat ini juga menjadi faktor penghambat kelancaran proses pemungutan Pajak Penghasilan atas jual beli tanah dan/atau bangunan itu sendiri.

B. Saran

1. Berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan atas jual beli tanah dan/atau bangunan, harusnya pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dan Notaris/PPAT melalui organisasinya yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI) dapat meningkatkan kerjasamanya dalam pembuatan aturan-

aturan yang berkaitan dengan pengenaan pajak, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai aturan-aturan tersebut untuk menghindari adanya penyelewengan dan pelanggaran aturan terkait dengan pemungutan pajak. Selain itu perlu adanya penguasaan pengetahuan perpajakan bagi pihak terkait dalam hal ini petugas Kantor Pajak Pratama maupun para Notaris/PPAT agar peraturan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuannya.

2. Notaris/PPAT adalah pejabat mandiri yang ditunjuk oleh pemerintah mempunyai peran yang sangat besar dalam memberikan kontribusinya dalam penerimaan Negara melalui pajak dimana Notaris dibebankan suatu tugas yang bukan merupakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UUJN tetapi Notaris mempunyai sanksi jika lalai dalam menjalankan tugasnya. Notaris/PPAT sebagai pejabat umum harus bertindak jujur, seksama, tidak berpihak dan dapat menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum yang dilakukannya. Notaris/PPAT yang bersangkutan kedepannya tidak boleh memberikan kepercayaan dan kewenangan penuh kepada karyawannya karena dapat terjadi kelalaian dan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang karyawan Notaris/PPAT tersebut. Kerana kelalaian ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan tersebut secara tidak langsung juga akan berakibat pada jabatan Notaris/PPAT itu sendiri dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya.